



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Layanan Umum (BLU) PKBM TUNAS MANDIRI  
Nomor Induk Berusaha : 0235000901726  
Alamat Perusahaan : Jl. Raya Sumberejo  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : Jl. Raya Sumberejo  
b. Desa/Kelurahan : Sumberejo  
c. Kecamatan : Bangkunan  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Pesisir Barat  
e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 September 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 12 September 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Abdul Hamid Komplek SMPN 3 Pkn. Rawas Kecamatan Pesisir Tengah  
Telp. (0728) 52240 Fax. (0728) 52240, email: disdikpesisirbarat@gmail.com

**KRUI 34874**

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 291 /IV.01/2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  2. Surat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Mandiri Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat Nomor 421/008/PKBM-TM/II/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Mandiri Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat;
  3. Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pada Tanggal 10 Februari 2020.

Atas dasar diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Memberikan Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kepada:

Nama Satuan Pendidikan : PKBM Tunas Mandiri  
Nama Kepala Satuan : Devi Susanti, S.Pd  
Alamat : Pekon Sumber Rejo Kecamatan Bangkunt  
Kabupaten Pesisir Barat

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Krui, 17 Februari 2020

Pit. KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
SEKRETARIS



SUDIBYO, S.E.

Pembina

NIP. 19661130 198812 1 001